

**PERANAN POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA
(Studi kasus di Kepolisian Resort Lombok Timur)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Untuk mencapai drajat S-I pada
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : YUSRI WARDI
NO.MHS : 2004 / 0903 / FH / 05
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2006**

halaman pengesahan

**PERANAN POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA
(Studi kasus di Kepolisian Resort Lombok Timur)**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



(LL. SAPRUDIN SH. MH)

Pembimbing Pendamping,



(MUH. SALEH SIP)


DEWAN PENGUJI

Ketua,

L. SAPRUDIN . SH . MH


Anggota I,

ABD MUHID . SH . MH



Anggota II,

MUH. SALEH . SIP



Abstrak

Suatu perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari Hukum Acara Pidana karena didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada perkara itu baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan di pengadilan dalam rangka penegakan hukum pidana.

Hukum acara pidana adalah merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana.

Sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang tercantu dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029 dan mulai berlaku tanggal 31 Desember 1981 yang selanjutnya dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang tersebut diatas adalah pengganti dari Hukum Acara Pidana yang tercantum didalam Staatsblads Tahun 1941 Nomor 44 yaitu HIR.

Menurut sistem H.I.R menganut 3 (tiga) tahap acara pemeriksaan perkara pidana yaitu :

- Pemeriksaan pendahuluan
- Pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan,
- Pelaksanaan putusan pengadilan

Sedangkan menurut KUHAP tahap pemeriksaan perkara pidan dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu :

- Tahap penyidikan
- Tahap penuntutan
- Tahap pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dan,
- Tahap pelaksanaan putusan pengadilan

Dalam sistem H.I.R tersebut pada tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh pejabat kepolisian dan jaksa penuntut umum, dan pejabat kepolisian dalam hal ini berfungsi sebagai pembantu jaksa (Hulf Magistrat).Lain halnya dengan sistem yang dianut oleh KUHAP dimana dalam tahap penyidikan dilakukan oleh petugas penyidik atau penyidik pembantu.

Petugas penyidik tersebut terdiri dari pejabat yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat juga dari Pegawai Negeri Sipil tertentu yang telah diberikan wewenang oleh Undang-Undang yaitu KUHAP itu sendiri

Dalam hal melakukan tugas dan wewenang penyidikan ini tidak jarang timbul masalah-masalah terutama yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas penyidik tersebut berdasarkan wewenang itu.

Wewenang penyidikan dari penyidik baik yang berasal dari Kepolisian maupun yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, sebenarnya telah terkandung tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.Dan diantara tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik ini yang paling sensitif sifatnya adalah tindakan penangkapan dan penahanan, karena tindakan-tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian saja, sedangkan penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil tidak berwenang menangkap atau menahan seseorang tanpa izin dari penyidik dari Kepolisian.

Bahwa penangkapan dan penahanan merupakan masalah yang sangat penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana sehingga sangat dibutuhkan tindakan yang sangat hati-hati karena menyangkut hak azasi seorang tersangka sehingga sikap mental yang tangguh dari seorang penyidik serta pengetahuan yang matang mengenai aturan-aturan hukum acara pidana yang berlaku.

Untuk dapat diperiksanya suatu perkara pidana, haruslah berdasarkan pelimpahan dari penyidik kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umumlah yang melimpahkannya kembali ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dimuka persidangan.